

KASUS KORUPSI JAMBAN, 2 APARAT DESA DI NTB DITAHAN



<https://serikatnews.com>

Mataram - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi¹ proyek jamban Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumadana penahanan dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap (P21) yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan dari jaksa² penyidik ke penuntut umum (tahap dua).

“Jadi hari ini tahap duanya, dan kita sudah lakukan penahanan,” kata Sumadana sebagaimana dilansir Antara, Senin (20/5/2019).

Untuk selanjutnya, Kejari Mataram tinggal menyiapkan berkas dakwaan. Dalam target sepuluh hari ke depan terhitung sejak kedua tersangka ditahan, Sumadana meyakinkan bahwa berkas dakwaan sudah berada di meja pengadilan.

“Dalam waktu sepuluh hari ke depan, perkara harus sudah dilimpahkan ke pengadilan tipikor,” ujarnya.

Kedua tersangka merupakan aparat Pemdes Bayan yang ikut bertanggung jawab dalam proyek pekerjaannya, yakni ketua tim pelaksana berinisial RW, dan kaur keuangan desa yang berperan sebagai bendahara, berinisial RK.

Proyek jambanisasi ini masuk dalam program perbaikan sanitasi desa. Untuk Desa Bayan, program perbaikan sanitasi desa telah terdaftar dalam APBDes Tahun 2016.

Untuk pekerjaannya, Pemerintah Desa Bayan menarik anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) Tahun 2016 senilai Rp855 juta.

Dengan nominal tersebut, Pemdes Bayan memprogramkan proyek pembuatan jamban umum dan pribadi untuk warga. Menurut hasil pemeriksaan jaksa, ada 545 orang dari 13 dusun di Desa Bayan masuk dalam daftar penerima bantuan.

Bahkan dua pertiga dari jumlah warga yang menerima bantuan, telah diperiksa oleh jaksa. Jumlah yang diperiksa, diperkirakan mencapai 300 orang. Tidak hanya pemeriksaan warga

penerima bantuan, aparat desa dengan tim pelaksana kegiatan (TPK) juga masuk dalam rangkaian pemeriksaannya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dugaan perbedaan volume pengerjaan dengan anggaran perencanaannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan.

Tindak lanjut dari temuan tersebut, pihak kejaksanaan melakukan perhitungan mandiri dan menemukan indikasi kerugian negara yang nilainya mencapai Rp600 juta.

Sebagai komparasi hasil perhitungannya, pihak kejaksanaan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Lombok Utara. Untuk hasilnya pun, Kejari Mataram telah menerima dari inspektorat. (asp/rvk)

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-4557168/kasus-korupsi-jamban-2-aparat-desa-di-ntb-ditahan>
2. <https://www.edunews.id/news/2-aparat-desa-di-ntb-ditahan-terkait-kasus-korupsi-proyek-jamban>
3. <https://nusantarapostonline.com/korupsi-proyek-jamban-2-aparat-desa-di-ntb-ditahan-kejari/>
4. <https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-proyek-jamban-senilai-rp-855-juta-di-desa-di-ntb-dikorupsi-rp-600-juta.html>
5. <https://insidelombok.id/berita-utama/parah-kaur-keuangan-desa-bayan-diduga-korupsi-dana-pemasangan-jamban/>

Catatan:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya mengenai Dana Desa dalam pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 jo. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Atas penggunaan Dana Desa tersebut Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Ayat (1).

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **Korupsi**, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

² **Jaksa**, pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).